

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Hukum. Hukum perjanjian adalah bagian dari hukum perdata (privat). Pada prinsipnya manusia adalah makhluk social, yaitu makhluk yang selalu hidup bermasyarakat, sebagai makhluk social, manusia selalu mempunyai naluri untuk hidup bersama-sama dengan sesamanya, yakni dengan cara melakukan interaksi, tanpa berinteraksi, maka manusia mengingkari kondratnya sendiri.

Dalam suatu perjanjian atau kontrak bisnis dikenal dengan asas itikad baik, yang artinya setiap orang yang membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Keberadaan itikad baik dalam setiap hubungan dengan masyarakat memberi arti penting bagi ketertiban masyarakat, itikad baik sebagai sikap batin untuk tidak melukai hak orang lain menjadi jaminan bagi hubungan masyarakat yang lebih tertib. Ketiadaan itikad baik dalam hubungan masyarakat mengarah pada perbuatan yang secara umum dicela oleh masyarakat, celaan datang dari sikap batin pembuat yang tidak memiliki itikad baik, sikap batin di sini mengarah pada “kesengajaan sebagai bentuk kesalahan”.

Itikad baik sudah harus ada sejak fase prakontrak dimana para pihak mulai melakukan negoisasi hingga mencapai kesepakatan dan fase pelaksanaan kontrak. Itikad baik seharusnya dimiliki oleh setiap individu sebagai bagian bagian dari dari makhluk social yang tidak saling melepaskan diri dari ketergantungan sosial terhadap individu lain untuk saling bekerjasama, saling menghormati dan menciptakan suasana tenteram bersama-sama.

Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian dalam hukum perjanjian. Kehendak itu dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suatu perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat secara undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Akan tetapi Pasal 1338 ayat (3) Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pada dasarnya perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan bebas antara kedua belah pihak yang cakap bertindak demi hukum (pemenuhan syarat subyektif) untuk melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, kepatutan, kesusilaan, ketertiban umum, serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat luas (pemenuhan syarat obyektif). Namun adakalanya “kedudukan” dari kedua belah pihak dalam suatu negoisasi tidak seimbang, yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang “tidak terlalu menguntungkan” bagi salah satu pihak.¹

Dalam melaksanakan haknya seorang kreditur harus memperhatikan kepentingan debitur dalam situasi tertentu. Jika kreditur menuntut haknya pada saat hal yang paling sulit bagi debitur mungkin kreditur dapat dianggap melaksanakan kontrak tidak dengan itikad baik. Selanjutnya menurut Subekti,² jika pelaksanaan perjanjian menurut hurufnya, justru akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim mempunyai wewenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut hurufnya. Dengan demikian jika pelaksanaan suatu perjanjian menimbulkan

¹ Gunawan Widjaja, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, Hal.53.

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermas, Jakarta, 1998, Hal.41

ketidakseimbangan atau melanggar rasa keadilan, maka hakim dapat mengadakan penyesuaian terhadap hak dan kewajiban yang tercantum dalam kontrak tersebut.

Walaupun itikad baik menjadi asas yang paling penting dalam hukum kontrak dan diterima dalam berbagai system hukum, tetapi hingga kini doktrin itikad baik masih merupakan sesuatu yang kontroversial. Dalam kenyataannya sangat sulit menemukan pengertian yang jelas tentang itikad baik tersebut. Ruang lingkup yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia masih diletakan pada pelaksanaan kontrak saja. Hal itu terlihat pada Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Padahal sesungguhnya itikad baik juga diperlukan dalam proses negoisasi dan penyusunan kontrak. Dengan demikian itikad baik tersebut sudah harus ada sejak proses negosiasi dan penyusunan kontrak.

Atas dasar itikad baik ini, maka kewajiban kontraktual-kontraktual dibatasi, bahkan dapat ditiadakan seluruhnya atas dasar itikad baik. Jadi, ajaran itikad baik secara eksplisit memberikan kewenangan kepada pengadilan atas dasar kepatutan merevisi atau bahkan meniadakan seluruh isi perjanjian.

Semenjak resmi diundangkan pada 9 Juli 2009 silam, kehadiran Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lembaga Negara serta Lagu Kebangsaan banyak menjadi bahan pembicaraan. Hal-hal seperti bendera, bahasa, lagu kebangsaan, yang sebelumnya dianggap hal sepele, sekarang menjadi hal yang harus diperhatikan mengingat ada sanksi pidana yang menyertai untuk tiap pelanggaran. Sebagai contoh, mengibarkan bendera kusut bisa berujung pidana penjara satu Spesifik pada penggunaan Bahasa Indonesia pada perjanjian, Pasal 31 Undang-Undang 24 Tahun 2009 menyatakan:

“(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.

(2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris”

Namun Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tidak mengatur sanksi apapun terhadap ketidakpatuhan terhadap Pasal 31 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009. Berbeda dengan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara yang disertai dengan ancaman pidana dan denda. Pasal Undang-Undang No.24 Tahun 2009 ayat (1) dan (2) menjadi ketentuan yang saling mengikat tentang kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing sudah sesuai dengan asas hukum kontrak dan tidak melanggar asas hukum kontrak untuk diterapkan terhadap kontrak yang menggunakan Bahasa Asing. Dikaji dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menginginkan materi muatan undang-undang mencerminkan asas kepastian hukum, UUD 1945 dan asas hukum kontrak, dan hal ini sudah tercermin dalam pasal 31 ayat 1 dan 2, akan tetapi dalam pelaksanaan penerapan Pasal 31 ayat (1) dan (2) tidak dapat terlaksana dengan baik karena menimbulkan multitafsir terhadap kata “wajib” dalam Pasal 31 ayat (1) yang mengharuskan penggunaan bahasa Indonesia dan mengabaikan ayat (2) yang isinya dapat “ditulis juga” dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan atau bahasa Inggris.

Kontrak Internasional yang menjadi kontrak pokoknya kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kurang memenuhi ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Bahasa. Dalam praktiknya kontrak dibuat dengan akta otentik dan akta dibawah tangan. Dalam pelaksanaannya kontrak yang menggunakan akta otentik berlandaskan pada Undang-Undang jabatan.

Terhadap ketentuan mengenai kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan Surat No. M.HH.UM.01.01-35 tertanggal 28 Desember 2009, yang pada intinya menegaskan apabila suatu perjanjian tidak menggunakan Bahasa Indonesia, tidak serta merta merupakan pelanggaran syarat formil. Surat ini diterbitkan untuk meredam kekhawatiran berbagai pihak, khususnya pelaku perdagangan internasional yang menggunakan bahasa asing dalam kontrak mereka.

Kata sepakat merupakan hal paling dasar adanya suatu perjanjian. Namun, berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Perdata (KUH Perdata), kata sepakat hanya salah satu persyaratan sahnyanya suatu perjanjian, disamping harus adanya kecapan para pihak (usia dan mental), suatu hal tertentu (hal yang diperjanjikan), dan sebab yang halal.

Sebab yang halal sebagai salah satu syarat memiliki cakupan yang cukup luas, diantaranya, suatu perjanjian tidak boleh mempunyai kausa yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan serta harus juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan:

“Suatu perjanjian tanpa sebab atau telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Yang dimaksud dengan “terlarang” adalah apabila dilarang oleh undang-undang, berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata).

Sebagai contoh, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha mencantumkan klausa baku pengalihan tanggung jawab, maka pengelola

gedung parkir tidak bisa membuat perjanjian pengalihan tanggung jawab apabila mobil konsumen hilang saat diparkir.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis diatas, maka adapun pokok permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

- 1) Apakah pembatalan suatu kontrak bisnis yang telah disepakati merupakan pelanggaran dari asas itikad baik?
- 2) Apakah putusan Pengadilan Negeri No.451/Pdt.G/2012/PN.Jak.Bar dapat dibenarkan berdasarkan asas – asas dalam kontrak bisnis?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah sebagaimana penulis kemukakan di atas, maka penulis dalam penulisan tesis ini bertujuan sabagai berikut :

- 1) Mengidentifikasi pemenuhan asas itikad baik sebagaimana Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pelaksanaan perjanjian antara PT Bangun Karya Pratama Lestari dengan Nine AM Ltd.
- 2) Sebagai pedoman bagi para penegak hukum dan/atau masyarakat bahwa pentingnya suatu itikad baik dalam membuat suatu perjanjian.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian yang dimaksud dapat tercapai, maka penulisan tesis ini akan bermanfaat sebagai berikut :

1) Manfaat Akademis

Penelitian tesis ini, dilakukan untuk memperluas wawasan peneliti dan pembaca, dalam hal itikad baik dalam suatu kontrak bisnis.

2) Manfaat Teoritis

Diharapkan analisis putusan pengadilan ini dapat secara konsisten memenuhi asas-asas dalam suatu perjanjian atau kontrak bisnis.

3) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah atau para pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan asas-asas dalam hukum perjanjian.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui, yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.³

Hukum Perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, untuk melakukan perjanjian yang berisi apa saja yang diinginkan oleh si pembuatnya, dengan catatan, bahwa tidak akan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

³ Snelbecker dan Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung, Remaja Rosda Karya, 1993), Hal. 34-35.

“Dalam praktik istilah kontrak atau perjanjian, terkadang masih dipahami secara rancu. Banyak pelaku bisnis mencampuradukan kedua istilah tersebut, seolah-olah merupakan pengertian berbeda. *Burgelijk Wetboek* (BW) menggunakan istilah *overeenkooms* dan *contract* untuk pengertian yang sama.”

Menurut Prof. R. Subekti, jika pelaksanaan perjanjian menurut hurufnya, justru akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim mempunyai wewenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut hurufnya.⁴

Hakim harus mengadili berdasarkan hukum yaitu hukum yang mengandung kepastian hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa setiap putusan hakim seharusnya mengandung 3 (tiga) unsur pertimbangan hukum secara professional, yaitu :

- 1) Unsur Kepastian Hukum (*rechtyssicherheit*) yang member jaminan bahwa hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan itu juga dapat diterapkan untuk jenis perkara yang sama.
- 2) Unsur Kemanfaatan (*zweckmassgkeit*), bahwa isi putusan itu tidak hanya bermanfaat bagi pihak berperkara tetapi juga bagi masyarakat luas. Masyarakat yang berkepentingan atas putusan hakim itu karena masyarakat menginginkan adanya keseimbangan atas putusan hakim itu karena masyarakat menginginkan adanya keseimbangan tatanan dalam masyarakat.
- 3) Unsur Keadilan (*gerechttgkeit*), yang member keadilan bagi pihak yang bersangkutan, walaupun pihak lawan menilainya tidak adil, masyarakat harus dapat menerimanya sebagai adil. Dalam hal terjadi konflik antar keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan, unsur keadilanlah yang seharusnya didahulukan.

⁴ R. Subekti dalam bukunya Suharmoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus* (Kencana Prenada Media Group, 2007) Hal. 2.

Dalam proses pemeriksaan perkara hakim seharusnya melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*), karena ketentuan Undang-Undang untuk itu tidak lengkap atau kurang jelas. Hakim berfungsi bukan sekedar melakukan penerapan hukum, tetapi sekaligus melakukan penciptaan dan pembentukan hukum.

Jenis-jenis keadilan, antara lain :

1) Keadilan Komunikatif (*Iustitia Communicativa*)

Keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang terhadap apa yang menjadi bagiannya, berdasarkan hak seseorang pada suatu objek tertentu.

2) Keadilan Distributif (*Iustitia Distributiva*)

Keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang terjadi hak pada suatu objek hak yaitu individu. Keadilan distributif adalah keadilan yang menilai dari proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan jasa, kebutuhan dan kecakapan.

3) Keadilan legal (*Iustitia Legalis*)

Keadilan menurut Undang-Undang dimana objeknya adalah masyarakat yang dilindungi UU untuk kebaikan bersama atau *banum commune*.

4) Keadilan Vindikatif (*Iustitia Vindicativa*)

Keadilan yang memberikan hukuman atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatan.

5) Keadilan Kreatif (*Iustitia Creativa*)

Keadilan yang memberikan masing-masing orang berdasarkan bagiannya yang berupa kebebasan untuk menciptakan kreativitas yang dimilikinya pada berbagai bidang kehidupan.

6) Keadilan Protektif (*Iustitia Protektiva*)

Keadilan dengan memberikan penjagaan atau perlindungan kepada pribadi-pribadi dari tindak sewenang-wenang dari pihak lain.

F. Kerangka Konseptual

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pokok permasalahan, akan diberikan batasan dari kata, istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Pembatasan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam permasalahan yang ada.

- 1) **Perjanjian** adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. (Pasal 1313 KUHPerdara). Namun definisi ini dikritik oleh Prof. Subekti, karena menurutnya definisi ini tidak menunjukkan adanya hubungan timbale balik antara para pihaknya. Menurut Prof. Subekti, “Perjanjian adalah suatu peristiwa, dimana seseorang berjanji kepada seorang yang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji kepada seorang yang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”⁵

⁵ Subekti, Op.Cit., Hal.1-3.

- 2) **Perjanjian Timbal Balik** adalah suatu perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, tukar menukar.⁶
- 3) **Perikatan** adalah Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara 2 pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lainnya yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu.⁷
- 4) **Kontrak** adalah perjanjian yang mengikat dan yang memiliki konsekwensi hukum bila tidak dipenuhi.
- 5) **Pinjam-Meminjam** adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. (Pasal 1754 KUHPerdara)
- 6) **Debitur** adalah orang atau lembaga yang berutang kepada orang atau lembaga lain.
- 7) **Kreditur** adalah pihak (perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah) yang memiliki tagihan kepada pihak lain (pihak kedua) atas properti atau layanan jasa yang diberikannya (biasanya dalam bentuk kontrak atau perjanjian) di mana diperjanjikan bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan properti yang nilainya sama atau jasa. Pihak kedua ini disebut sebagai peminjam atau yang berhutang.
- 8) **Biaya** adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak.
- 9) **Rugi** adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Cet.3, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1992), Hal.97.

⁷ Subekti, *Op.Cit.*, Hal.4.

- 10) **Bunga** adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayarkan atau dihitung oleh kreditur.
- 11) **Gugatan** adalah salah satu bentuk penyelesaian perselisihan perkara perdata, yang diajukan pengadilan oleh salah satu pihak, terhadap pihak lain berdasarkan adanya suatu sengketa atau konflik.⁸
- 12) **Pengadilan** adalah sebuah forum publik, resmi, di mana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam hal sipil, buruh, administratif, dan kriminal di bawah hukum.
- 13) **Wanprestasi** adalah kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati atau tidak melakukan suatu hal, yang telah menjadi kewajibannya dalam perjanjian atau tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.⁹

G. Sumber Data Penelitian

Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan deskripsi mengenai apa yang seyogianya, penulis memerlukan sumber bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder.¹⁰

⁸ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek*, Cet.9 (Bandung: Mandar Maju, 2002),Hal.10.

⁹ C.S.T. Kansil, *Istilah Aneka Hukum*, Cet.1 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), 2001 Hal.195.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali, Pers, 2013. Ibid. Hal. 47.

1) **Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).

Bahan Hukum tersebut terdiri atas¹¹ :

- a. Peraturan perundang-undangan, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademi yang diperlukan dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah; dan
- c. Putusan-putusan hakim dan lain sebagainya.

2) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder, dimaksudkan sebagai bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum Primer seperti buku literature, karya ilmiah dan hasil penelitian.

3) **Bahan Hukum Tertier**

Bahan Hukum Tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus-kamus, kamus hukum dan sejenisnya yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

H. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan tesis ini, penulis melakukan dengan menggunakan Metode Penelitian Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari dan membaca buku-buku, majalah-majalah media cetak lainnya dan peraturan perundang-undangan yang terkait serta bahan-

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Loc.cit

bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian tesis ini, dalam rangka untuk mendapatkan landasan teoritis sebagai dasar dalam penyusunan penelitian tesis ini.

Sehingga penulis dapat menjawab dan memecahkan permasalahan dalam analisis deskriptif kualitatif. Serta dianalisis, penulis dapat menarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

I. Sistematika Penulisan

Untuk dapat lebih memahami tesis ini, maka tesis ini akan disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai alasan pemilihan judul yang berisikan Latar Belakang Penelitian, Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Sistematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II ini, akan disajikan mengenai tinjauan umum tentang Asas itikad baik, terdiri dari enam sub bab, yang pertama yaitu sejarah perkembangan asas itikad baik, pengertian itikad baik, dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan atas asas itikad baik.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, akan diuraikan metode serta desain penelitian yang akan digunakan untuk mengolah data menjadi suatu kajian ilmiah.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, akan diuraikan analisa terhadap putusan pengadilan yaitu penguraian tentang kasus posisi dan analisis kasus yang bertentangan dengan asas itikad baik dalam perjanjian, serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang dirugikan, atas adanya itikad buruk di dalam kasus perjanjian dalam bahasa Inggris.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini, akan diberikan kesimpulan dan pembahasan yang telah diuraikan serta akan berisi saran-saran penulis tentang hasil penelitian yang telah dilakukan.